



**PUTUSAN**  
**Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bko**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap       | : <b>PIRDAUS alias PIR Bin SIDIK.</b>                   |
| 2. Tempat lahir       | : Keroya.   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 40 Tahun / 05 Maret 1984.                             |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki.  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia.  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Rantau Alai, Kec. Batang Masumai, Kab. Merangin. |
| 7. Agama              | : Islam.  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/Pekebun.                                       |

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 21 Agustus 2024 Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bko tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Hal 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bko*



- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko tanggal 21 Agustus 2024 Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bko tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa PIRDAUS alias PIR Bin SIDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian ternak dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke 1 ke 4 dan ke 5 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PIRDAUS alias PIR Bin SIDIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Utas potong tali pengikat sapi warna putih
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna hitam, IMEI 1 : 353810827643847, IMEI 2 : 353810827743845

Di pergunakan untuk perkara lain RUGAYAH als YOT als GAYOT Binti SARIPAHAU

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

*Hal 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg Perkara: PDM - 51/MRG/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa PIRDAUS alias PIR Bin SIDIK pada hari Sabtu Tanggal 23 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Simpang Limbur Merangin, Kec. Pamenang Barat, Kab. Merangin tepatnya di wilayah Setinjau Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal Pada hari Sabtu Tanggal 23 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa yang berada di Desa Keroya didatangi oleh sdr ARIPIN (dalam berkas perkara terpisah) dan sdr ARIPIN (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan "YOT TADI NELFON AKU, KATO NYO ADO JAWI DI SIMPANG LIMBUR, NAK NGAMBIK DAK? (Maksud NGAMBIK adalah MENCURI)" Terdakwa jawab "PAYO LAH" (Maksud PAYOLAH adalah AYOKLAH) lalu Terdakwa dan sdr ARIPIN berangkat ke Desa Simpang Limbur. Sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa dan sdr ARIPIN sampai ke Desa Simpang Limbur, lalu sdri RUGAYAH alias YOT (dalam berkas perkara terpisah) menelfon sdr ARIPIN, yang tidak berapa lama sdri RUGAYAH alias YOT bersama sdri IS (DPO) datang menggunakan sepeda motor dan langsung menunjukkan di mana letak Sapi tersebut berada dan sdri RUGAYAH alias YOT mengatakan "ITU JAWI NYO HA (Menunjuk 1 (Satu) ekor sapi yang kami curi)" dan Terdakwa melihat lebih dari lima sapi terikat di pohon sawit. Sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan sdri ARIPIN langsung melepaskan 1 (Satu) ekor sapi dari ikatannya dan ada juga tali yang terputus tetapi langsung menarik ke jalan poros kebun tersebut. sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan sdr PIRDAUS (dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (Satu) ekor sapi dimana

Hal 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bko



sudah di potong tali dari leher sapi dan dibawa 1 ekor sapi sampai di Jalan poros kebun dan beristirahat Kemudian sdri ARIPIN menelfon sdr BUDI dan sdr ARIPIN mengatakan "JAWI LAH SAMPAI KE JALAN POROS, BAWAK MOBIL"

- Bahwa Sekira pukul 03.00 Wib sdr BUDI datang membawa 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck. Lalu Terdakwa dan sdr ARIPIN langsung memasukkan 1 (Satu) ekor Sapi ke dalam bak mobil truck tersebut, kemudian Terdakwa, sdr ARIPIN dan sdr BUDI langsung berangkat keluar dari Desa Simpang Limbur, lalu Terdakwa melihat sdr ADIT berdiri dan bilang "DAKDO ORANG LEWAT" kemudian mereka keluar dari Desa Simpang Limbur Sekira pukul 05.30 Wib
- Bahwa sesampainya di Singkut Terdakwa lupa apa nama daerahnya bertemu dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenali biasa dipanggil MAMANG (DPO) menggunakan 1 (Satu) Unit mobil CARRY Pick UP warna Hitam yang Terdakwa tidak ingat nomor polisinya dan langsung mereka pindahkan 1 (Satu) ekor sapi tersebut ke mobil MAMANG. Sdr MAMANG langsung memberikan uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada sdr ARIPIN dan sdr MAMANG berkata "KALO BARANG ILEGAL NI SEGINI LAH HARGONYO" kemudian sdr MAMANG tersebut pergi. Pukul 08.00 Wib Terdakwa, sdr ARIPIN dan sdr BUDI sampai di Jalan Lintas Pamenang tepatnya di Warung sebelum jembatan dua. Disana Sdr ARIPIN memberikan uang hasil menjual 1 ekor sapi ke sdr BUDI Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu), Terdakwa Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu), Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu) diambil sdr ARIPIN untuk jatahnya, kemudian sdr BUDI pulang meninggalkan Terdakwa dan sdr ARIPIN. Kemudian sdr ARIPIN menelfon kembali RUGAYAH alias YOT, yang mana tidak berapa lama setelah itu datang sdri RUGAYAH alias YOT bersama sdri IS, lalu sdr ARIPIN memberikan sdri RUGAYAH alias YOT Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu) serta Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk sdr ADIT dan memberikan sdri IS Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu) lalu sisa nya untuk makan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina, ciri-ciri badan gemuk, warna merah batu bata, dan menggunakan kalung pipa paralon ukuran 10 (sepuluh) dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi H. SUHARTO Bin SA'ID (Alm) selaku pemilik sapi.

Hal 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi H. SUHARTO Bin SA'ID (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah).

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-1, 4, dan 5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi H. Suharto Bin Sa'id (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa perkara ini mengenai pencurian 1 (satu) ekor sapi milik saksi sendiri dan istri saksi yaitu sdr Halimatun Syakdiah;
- Bahwa sebelum kejadian ini sapi saksi sudah pernah dicuri dan selanjutnya 1 (satu) ekor sapi saksi hilang kembali pada tanggal 23 September 2023;
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) ekor sapi tersebut sekira tahun 2020 dibeli dari sdr Susanto yang merupakan sapi Jenis bali kelamin betina sekira umur + 2 Tahun;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sapi 7 ekor sapi milik saksi dan istri sedang diumbarkan terbuka di kebun sawit milik sdr H. Sargawi tepatnya di wilayah Dusun Setinjau Merangin Desa Simpang Limbur Merangin, pada sekira 17.30 Saksi dan istri kesana untuk pantau sapi dan masih lengkap kemudian Saksi yang mengikat 2 (Dua) ekor sapi besar di batang sawit dan Saksi tinggal pulang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib istri saksi yaitu sdr Halimatun Syakdiah memberitahukan kepada Saksi bahwa tadi sekira pukul 06.30 Wib kembali lagi ke kebun sawit milik sdr H. Sargawi untuk memantau sapi, namun

*Hal 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bko*





didapati bahwa 1 (Satu) ekor sapi yang Saksi ikat kemarin sore sudah hilang, dan segera Saksi kesana dan Saksi melihat ada bekas ban motor dan kaki sapi sampai pada kebun jeruk Simpang limbur, dikebun jeruk tersebut Saksi melihat ada bekas pijakan sapi, kotoran sapi, dan bekas para pencuri duduk-duduk disana, lalu Saksi ikuti lagi bekas kaki sapi sampai pada tempat tanah yang agak tinggi dimana pencuri menaikkan sapi ke atas mobil karena juga ada bekas ban mobil sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pamenang karena 1 (Satu) Ekor sapi Saksi juga pernah hilang juga sekira bulan November 2023 di Pulau Limbur. Sehingga 2 (Dua) Ekor sapi Saksi telah hilang;

- Bahwa menurut Saksi pelaku lebih dari dua orang, karena untuyuk mengambil sapi tersebut harus dengan cara pelaku menarik sapi dan menaikkan ke mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa yang mengambil sapi saksi, namun sdr Aditya Ramayanshah mengakui kepada Saksi bahwa pelaku pencurian sapi tersebut adalah sdr Rogayah als Yot Kobra, dan dua orang laki-laki bukan warga Limbur Merangin;
- Bahwa Saksi kenal karena sdr Rogayah Als Yot Kobra adalah warga Desa Limbur Merangin;
- Bahwa Saksi menemukan tali pengikat sapi tersebut berwarna putih yang telah terpotong, dimana Saksi temukan di seputaran tempat sapi Saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa kerugian akibat peristiwa tersebut adalah sekira + Rp26.000.000.00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa jarak rumah saksi sekira 70 meter dari tempat sapi yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi memelihara sapi tersebut sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil sapi milik saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Halimatun Syakdiah Binti A. Rahman (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bko*



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa perkara ini mengenai pencurian 1 (satu) ekor sapi milik saksi sendiri dan suami saksi yaitu sdr H. Suharto Bin Sa'id (Alm);
- Bahwa sebelum kejadian ini sapi saksi sudah pernah dicuri dan selanjutnya 1 (satu) ekor sapi saksi hilang kembali pada tanggal 23 September 2023;
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) ekor sapi tersebut sekira tahun 2020 dibeli dari sdr Susanto yang merupakan sapi Jenis bali kelamin betina sekira umur + 2 Tahun;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sapi 7 ekor sapi milik saksi dan suami sedang diumbarkan terbuka di kebun sawit milik sdr H. Sargawi tepatnya di wilayah Dusun Setinjau Merangin Desa Simpang Limbur Merangin, pada sekira 17.30 Saksi dan istri kesana untuk pantau sapi dan masih lengkap kemudian suami Saksi yang mengikat 2 (Dua) ekor sapi besar di batang sawit dan Saksi tinggal pulang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib saksi memberitahukan kepada suami saksi bahwa tadi sekira pukul 06.30 Wib saksi kembali lagi ke kebun sawit milik sdr H. Sargawi untuk memantau sapi, namun didapati bahwa 1 (Satu) ekor sapi yang di ikat kemarin sore sudah hilang, dan segera suami Saksi kesana dan disana Saksi melihat ada bekas ban motor dan kaki sapi sampai pada kebun jeruk Simpang limbur, dikebun jeruk tersebut Saksi melihat ada bekas pijakan sapi, kotoran sapi, dan bekas para pencuri duduk-duduk disana, lalu Saksi ikuti lagi bekas kaki sapi sampai pada tempat tanah yang agak tinggi dimana pencuri menaikkan sapi ke atas mobil karena juga ada bekas ban mobil sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pamenang karena 1 (Satu) Ekor sapi Saksi juga pernah hilang juga sekira bulan November 2023 di Pulau Limbur. Sehingga 2 (Dua) Ekor sapi Saksi telah hilang;

*Hal 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bko*



- Bahwa menurut Saksi pelaku lebih dari dua orang, karena untuk mengambil sapi tersebut harus dengan cara pelaku menarik sapi dan menaikkan ke mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa yang mengambil sapi saksi, namun sdr Aditya Ramayanshah mengakui kepada Saksi bahwa pelaku pencurian sapi tersebut adalah sdr Rogayah als Yot Kobra, dan dua orang laki-laki bukan warga Limbur Merangin;
- Bahwa Saksi kenal karena sdr Rogayah Als Yot Kobra adalah warga Desa Limbur Merangin;
- Bahwa Saksi menemukan tali pengikat sapi tersebut berwarna putih yang telah terpotong, dimana Saksi temukan di seputaran tempat sapi Saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa kerugian akibat peristiwa tersebut adalah sekira + Rp26.000.000.00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa jarak rumah saksi sekira 70 meter dari tempat sapi yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi memelihara sapi tersebut sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil sapi milik saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

**3. Saksi Afrizal Bin H. Kadir (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah keponakan saksi sdr H. Suharto;
- Bahwa saksi H. Suharto dan isterinya membeli 2 (dua) Ekor sapi tersebut beli sekira tahun 2020 dibeli dari sdr SUSANTO yaitu sapi jenis bali kelamin Betina sekira umur + 2 Tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 September 2023 pada sekira pukul 07.30 Wib sdri saksi Halimatun Syakdiah memberitahukan kepada Saksi bahwa saksi Halimatun Syakdiah sekira pukul 06.30

*Hal 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bko*





Wib ke kebun sawit milik sdr H. Sargawi tepatnya di wilayah Dusun Setinjau Merangin Desa Simpang Limbur Merangin untuk memantau sapi, namun didapati bahwa 1 (Satu) ekor sapi yang sdri Halimatun Syakdiah ikat kemarin sore sudah hilang, yang mana pada saat itu Saksi yang hendak pergi kerumah Pahrudin kepala desa pada saat itu meninggal dan segera Saksi ke Dusun Setinjau Merangin;

- Bahwa saat saksi sampai di Dusun Setinjau Merangin disana Saksi melihat lihat ada bekas ban motor dan kaki sapi sampai pada kebun jeruk Simpang limbur, dikebun jeruk tersebut Saksi melihat ada bekas pijakan sapi, kotoran sapi, dan bekas para pencuri duduk-duduk disana, lalu Saksi ikuti lagi bekas kaki sapi sampai pada tempat tanah yang agak tinggi dimana para pencuri menaikkan sapi ke atas mobil karena juga ada bekas ban mobil;
- Bahwa setelah itu saksi H. Suharto dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pamenang karena 1 (Satu) Ekor sapi Milik sdr H. Suharto pernah hilang juga pada sekira bulan oktober 2023 di Pulau Limbur. Sehingga 2 (Dua) Ekor sapi milik H. Suharto telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa yang mengambil sapi tersebut, namun sdr Aditya Ramayanshah mengakui kepada Saksi bahwa pelaku pencurian sapi tersebut adalah sdr Rogayah Als Yot Kobra, dan dua orang laki-laki bukan warga Limbur Merangin;
- Bahwa Saksi kenal karena sdr Rogayah Als Yot Kobra adalah warga Desa Limbur Merangin;
- Bahwa Saksi menemukan tali pengikat sapi tersebut berwarna putih yang telah terpotong, Saksi temukan di seputaran tempat sapi Saksi hilang tersebut;
- Bahwa kerugian akibat peristiwa tersebut adalah sekira + Rp.26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

**4. Saksi Aripin Bin Dinen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;

*Hal 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di Desa Simpang Limbur Merangin, Kec. Pamenang Barat, Kab. Merangin tepatnya di wilayah Setinjau Merangin pada hari Sabtu Tanggal 23 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa pelaku pencurian sapi tersebut adalah saksi sendiri, sdr Pir, sdr Adit, sdr Budi, dan sdri Gayot;
- Bahwa saksi lupa hari dan tanggal dan bulan tetapi pada tahun 2023 tepatnya pada saat Kepala Desa Limbur Merangin meninggal, sekira pukul 08.00 Wib saksi ditelfon oleh sdri Gayot "pin kau dimano?" saksi jawab "sayo dirumah, ado apo?" sdri Gayot bilang "mau dak ikut aku malam agek maling sapi di simpang limbur?" saksi bilang "jadi, tapi macam mano?" kemudian sdri Gayot bilang "agek ke pasar pamenang bae, biar aku jemput";
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib saksi dari Tanjung Gedang menumpang orang menuju ke Jalan Lintas tepatnya jembatan dua Pamenang. Tidak berapa lama datang sdri Gayot menjemput saksi menggunakan sepeda motornya dan saksi bersama sdri Gayot langsung menuju ke Simpang Limbur. Sesampainya di Simpang Limbur saksi diturunkan oleh sdri Gayot di simpang dan dia bilang "kau tunggu disini, aku mau masuk ke dalam dulu";
- Bahwa pada sekira pukul 18.30 Wib saksi yang masih di Simpang Limbur ditelfon sdri Gayot "kau dimano? kami sudah ni sudah bergerak" saksi tanya "bergerak kemano? laju lah duluan, nanti jemput aku" dan tidak berapa lama datang sdri Rugayah alias Yot dan sdri Is menggunakan sepeda motor langsung menunjukkan letak dimana Sapi tersebut berada dan sdri Rugayah Alias Yot bilang "itu jawi nyo ha (Menunjuk 1 (Satu) ekor sapi)" dan saksi melihat lebih dari lima sapi terikat di pohon sawit;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saksi langsung melepaskan 1 (Satu) ekor sapi dari ikatannya dan ada juga tali yang terputus tetapi langsung menarik ke jalan poros kebun tersebut. sekira pukul 02.00 Wib saksi dan Terdakwa bersama dengan 1 (Satu) ekor sapi sudah sampai di Jalan poros kebun dan beristirahat. Kemudian saksi menelfon sdr BUDI dan mengatakan "jawi lah sampai ke jalan poros, bawak mobil";

Hal 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira pukul 03.00 Wib sdr Budi datang membawa 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck lupa warnanya. Lalu saksi dan Terdakwa langsung memasukkan 1 (Satu) ekor Sapi ke dalam bak mobil truck tersebut dan kemudian saksi, Terdakwa dan sdr Budi langsung berangkat keluar dari Desa Simpang Limbur, tetapi pada saat di Simpang Terdakwa melihat sdr Adit berdiri dan bilang "dakdo orang lewat" kemudian kami keluar dari Desa Simpang Limbur;
- Bahwa sekira pukul 05.30 Wib kami sampai di Singkut tetapi saksi lupa apa nama daerahnya bertemu dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya tetapi dipanggil Mamang menggunakan 1 (Satu) Unit mobil carry Pick UP warna Hitam dan langsung kami pindahkan 1 (Satu) ekor sapi tersebut ke mobil Mamang dan Sdr Mamang langsung memberikan uang Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan sdr Mamang bilang "kalo barang ilegal ni segini lah hargonyo" kemudian sdr Mamang tersebut pergi;
- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib saksi, Terdakwa dan sdr Budi sampai di Jalan Lintas Pamenang tepatnya di Warung sebelum jembatan dua. Disana saksi memberikan uang sdr Budi Rp800.000.00 (delapan ratus ribu), saksi Rp800.000.00 (delapan ratus ribu) dan Rp800.000.00 (delapan ratus ribu) diambil saksi untuk jatah saksi, kemudian sdr Budi pulang tinggal saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menelfon Rugayah alias Yot, tidak berapa lama datang sdri Rugayah alias Yot dan sdri Is, lalu saksi memberikan sdri Rugayah alias Yot Rp800.000.00 (delapan ratus ribu) serta Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sdr Adit dan memberikan sdri Is Rp800.000.00 (delapan ratus ribu) lalu sisa nya untuk makan kemudian kami pulang;
- Bahwa peran saksi dan Terdakwa melakukan pencurian, Sdri Rugayah dan sdri Is menunjukkan lokasi sapi tersebut, Sdr Adit menunjukan jalan dan memantau situasi lalu Sdr Budi yang membawa mobil untuk mengangkut ternak tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari pencurian sapi tersebut adalah Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tali tersebut adalah tali pengikat sapi yang Terdakwa curi.

Hal 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

**5. Saksi Rugayah Alias Yot Alias Gayot Binti Saripahau (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Suharto Bin Said karena satu wilayah tempat tinggal dan saksi Suharto Bin Said adalah pemilik dari sapi yang dicuri;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Saksi sendiri, sdr Is, sdr Aripin, sdr Pirdaus, sdr Aditya Ramayanshah, dan sdr Budi;
- Bahwa Sdr Is yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sapi tersebut dan juga sdr Is ikut menunjukkan lokasi dimana sapi yang akan dicuri;
- Bahwa peran sdr Aripin adalah yang menarik sapi, memuat sapi kedalam mobil dan yang menjual sapi hasil curian tersebut;
- Bahwa sdr Pirdaus Alias Pir yang juga ikut membantu melakukan pencurian sapi tersebut;
- Bahwa peran Sdr Aditya Ramayanshah adalah yang memantau situasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai peran Budi karena Saksi tidak ketemu, namun dari keterangan sdr Aripin dan sdr Pirdaus bahwa sdr Budi tersebut adalah yang menjemput sapi menggunakan mobil miliknya;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan sdr IS pergi ke Pulau melewati wilayah Setinjau Merangin, sesampainya disana Saksi dan sdr Is melihat + 5 Ekor sapi, lalu sdr Is bilang "cik, tengok tu ado sapi, ado dak kawan yang bisa maling sapi" Saksi jawab "ado, ipin dengan pir" kemudian kami pulang;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 18.30 Wib pada saat Saksi dirumah, sdr Is datang ke rumah dan bilang "mintak nomor ipin dan pir tu" lalu Saksi berikan dan sdr Is langsung menelfon sdr Ipin dan sdr Pir didepan Saksi. Pada saat sdr Is menelfon sdr Ipin, sdr Is

*Hal 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bko*



memberikan telfonnya dan bilang “cik, ko ipin nak ngomong” Saksi ambil telfonnya dan sdr Ipin bilang “memang iyo gayot ado sapi?” saksi jawab “iyo ado, jam tigo tadi ado jawi tu limo ekor” sdr ipin bilang “ha yolah sore besok kito kesitu”;

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib sdri Is bilang “cik, telfon adit, cek lagi jawi tu, rombongan ipin samo pir malam ni nak meluncur” Saksi jawab “aku dak punyo paket, kamu lah nelfon nyo”. Sekira Pukul 16.30 Wib datang sdri Is ke rumah Saksi dan bilang “cik, tadi lah aku suruh adit cek jawi tu, kato adit dak ado jawi tu, payo lah kawani aku cek lagi cik” kemudian Saksi dan sdri Is langsung menuju ke Setinjau Merangin, sesampainya disana Saksi melihat ada 3 (Tiga) ekor sapi terikat di batang sawit dan 1 (Satu) ekor tidak terikat. Langsung sdri Is memfoto sapi yang terikat dan dikirimnya ke WA sdr Ipin dan Pir, Saksi bilang “hari sudah maghrib, kagek anak aku kehilangan pulo, aku mohon maaf nak balik” dan kemudian Saksi dan sdri Is pulang;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib sdri Is menelfon Saksi dan bilang “cik, ipin tadi nelfon, sapi lah ditariknyo, dio nak nelfon cik tapi dak aktif, tapi cuma satu ekor. mobil si budi nak meluncur jugo jemput sapi tu, telfon adit untuk ngamankan jalan” saksi jawab “aku dak punyo paket, kau be is yang menghubungi adit”;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dan sdr Is bertemu di pemakaman Kepala Desa Limbur Merangin, disana sdri Is bilang “cik, adit bilang tadi mobil truck yang bawa sapi tu”;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 25 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib sdri Pir bilang “kamu nak duit bakso dak? upah tunjuk lokasi” Saksi jawab “telfon is dulu, is apo jawabnyo?” dijawab sdr Pir “lah sudah ditelfon ipin, katonyo iyo” Saksi jawab “yo lah” tidak berapa lama datang sdri Is ke rumah Saksi dan kami berdua langsung ke Pamenang;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib Saksi dan sdri Is sampai di warung pecel lele lintas Pamenang dan Saksi lihat sdr Pir dan Ipin sudah duduk di Warung pecel lele tersebut. Sdr Ipin bilang “gayot ko ditelfon dak aktif-aktif” Saksi jawab “paket dak ado bang”, sdr Ipin langsung memberikan uang Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdri Is dan sdr Ipin bilang “ini upah tunjuk lokasi sapi

*Hal 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bko*





kemarin” dan uang tersebut diambil oleh sdri Is, sdri IS juga bertanya “ngapo dikit nian bang? kemano kamu jual sapi tu?” dijawab sdr Ipin “itu dak urusan kamu hargo nyo, sapi tu kecil”, kemudian sdri Is memberikan uang kepada Saksi Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan sdr Ipin ke sdri Is tadi setelah itu Saksi dan sdri Is pulang;

- Bahwa Pencurian sapi tersebut terjadi karena Saksi diajak oleh sdri Is, sdri Is bilang kalau dia butuh uang;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari pencurian ternak tersebut adalah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama sdri Is, sdr Aripin, sdri Rugayah Alias Yot, Aditya Ramayanshah, dan Budi;
- Bahwa awalnya Sdri IS yang menunjukkan lokasi dimana sapi yang akan dicuri;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa yang berada di Desa Keroya didatangi oleh sdr Aripin dan dia bilang “yot tadi nelfon aku, kato nyo ado jawi di simpang limbur, nak ngambik dak? Terdakwa jawab “payo lah” lalu Terdakwa dan sdr Aripin berangkat ke Desa Simlpang Limbur”;
- Bahwa sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa dan sdr Aripin datang di Desa Simpang Limbur, sdri Rugayah Alias Yot menelfon sdr Aripin dan tidak berapa lama datang sdri Rugayah Alias Yot dan sdri Is menggunakan sepeda motor langsung menunjukkan letak dimana sapi tersebut berada dan sdri Rugayah Alias Yot bilang “itu jawi nyo (menunjuk 1 (Satu) ekor sapi” dan Terdakwa melihat lebih dari lima sapi terikat di pohon sawit lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan sdri Aripin langsung melepaskan 1 (Satu) ekor sapi dari ikatannya dan



ada juga tali yang terputus tetapi langsung menarik ke jalan poros kebun tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 24 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan sdr Aripin bersama dengan 1 (Satu) ekor sapi sudah sampai di Jalan poros kebun dan beristirahat. Kemudian sdri Aripin menelfon sdr Budi dan sdr Aripin bilang "jawi lah sampai ke jalan poros, bawa mobil". Sekira pukul 03.00 Wib sdr Budi datang membawa 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck lalu Terdakwa dan sdr Aripin langsung memasukkan 1 (Satu) ekor Sapi ke dalam bak mobil truck tersebut dan kemudian Terdakwa, sdr Aripin dan sdr Budi langsung berangkat keluar dari Desa Simpang Limbur, tetapi pada saat di Simpang Terdakwa melihat sdr Adit berdiri dan bilang "dakdo orang lewat" kemudian kami keluar dari Desa Simpang Limbur;
- Bahwa sekira pukul 05.30 Wib kami sampai di Singkut tetapi Terdakwa lupa apa nama daerahnya bertemu dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya tetapi dipanggil Mamang menggunakan 1 (Satu) Unit mobil carry Pick UP warna Hitam dan langsung kami pindahkan 1 (Satu) ekor sapi tersebut ke mobil Mamang selanjutnya Sdr Mamang langsung memberikan uang Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) kepada sdr Aripin dan sdr Mamang bilang "kalo barang ilegal ni segini lah hargonyo" kemudian sdr Mamang tersebut pergi;
- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa, sdr Aripin dan sdr Budi sampai di Jalan Lintas Pamenang tepatnya di Warung sebelum jembatan dua. Disana sdr Aripin memberikan sdr Budi Rp800.000.00 (delapan ratus ribu), Terdakwa Rp800.000.00 (delapan ratus ribu), Rp800.000.00 (delapan ratus ribu) diambil sdr Aripin untuk jatahnya, kemudian sdr Budi pulang tinggal Terdakwa dan sdr Aripin;
- Bahwa kemudian sdr Aripin menelfon Rugayah Alias Yot, tidak berapa lama datang sdri Rugayah Alias Yot dan sdri Is, lalu sdr Aripin memberikan sdri Rugayah Alias Yot Rp800.000.00 (delapan ratus ribu) serta Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sdr Adit dan memberikan sdri Is Rp800.000.00 (delapan ratus ribu) lalu sisa nya untuk makan kemudian kami pulang;
- Bahwa pencurian sapi tersebut terjadi karena Terdakwa diajak oleh sdri sdr Aripin dan Terdakwa juga butuh uang;

*Hal 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pencurian ternak tersebut adalah Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Utas potong tali pengikat sapi warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna hitam, IMEI 1 : 353810827643847, IMEI 2 : 353810827743845.

yang mana Para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar telah terjadi pencurian yang terjadi di Desa Simpang Limbur Merangin, Kec. Pamenang Barat, Kab. Merangin tepatnya di wilayah Setinjau Merangin pada hari Sabtu Tanggal 23 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib;
2. Bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 23 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa yang berada di Desa Keroya didatangi oleh sdr Aripin dan mengatakan jika Sdri Yot menelepon Sdr. Aripin untuk mengambil sapi di simpang limbur yang disetujui Sdr. Aripin lalu Terdakwa dan sdr Aripin berangkat ke Desa Simlpang Limbur;
3. Bahwa benar sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa dan sdr Aripin datang di Desa Simpang Limbur, sdri Rugayah Alias Yot menelepon sdr Aripin dan tidak berapa lama datang sdri Rugayah Alias Yot dan sdri Is menggunakan sepeda motor langsung menunjukkan letak dimana sapi tersebut berada dan Terdakwa melihat lebih dari lima sapi terikat di pohon sawit lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan sdri Aripin langsung melepaskan 1 (Satu) ekor sapi dari ikatannya dan ada juga tali yang diputus tetapi langsung menarik ke jalan poros kebun tersebut;
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan sdr Aripin bersama dengan 1 (Satu) ekor sapi sudah sampai di Jalan poros kebun dan beristirahat. Kemudian sdr Aripin menelepon sdr Budi dan mengatakan jika sapi telah di jalan Poros agar Sdr Budi menjemput membawa mobil. Sekira pukul 03.00 Wib sdr

Hal 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Budi datang membawa 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck lalu Terdakwa dan sdr Aripin langsung memasukkan 1 (Satu) ekor Sapi ke dalam bak mobil truck tersebut dan kemudian Terdakwa, sdr Aripin dan sdr Budi langsung berangkat keluar dari Desa Simpang Limbur, tetapi pada saat di Simpang Terdakwa melihat sdr Adit berdiri dan bilang jika tidak ada orang yang lewat kemudian Terdakwa keluar dari Desa Simpang Limbur;

5. Bahwa benar sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa, Sdr Aripin dan Budi sampai di Singkut bertemu dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya tetapi dipanggil Mamang menggunakan 1 (Satu) Unit mobil carry Pick UP warna Hitam dan sapi tersebut langsung dipindahkan ke mobil Mamang selanjutnya Sdr Mamang langsung memberikan uang Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

6. Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa, sdr Aripin dan sdr Budi sampai di Jalan Lintas Pamenang tepatnya di Warung sebelum jembatan dua. Disana sdr Aripin memberikan sdr Budi uang sebesar Rp800.000.00 (delapan ratus ribu), Terdakwa Rp800.000.00 (delapan ratus ribu), Rp800.000.00 (delapan ratus ribu) diambil sdr Aripin untuk jatahnya, kemudian sdr Budi pulang tinggal Terdakwa dan sdr Aripin;

7. Bahwa benar kemudian sdr Aripin menelfon Rugayah Alias Yot, tidak berapa lama datang sdri Rugayah Alias Yot dan sdri Is, lalu sdr Aripin memberikan sdri Rugayah Alias Yot Rp800.000.00 (delapan ratus ribu) serta Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sdr Adit dan memberikan sdri Is Rp800.000.00 (delapan ratus ribu) lalu sisa nya untuk makan kemudian;

8. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pencurian ternak tersebut sebesar Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, 4, dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

*Hal 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bko*



4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Tentang unsur pertama “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Pirdaus Alias Pir Bin Sidik yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal, dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tentang unsur kedua “mengambil sesuatu barang berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” menurut Arrest HR 12 November 1894 “Pengambilan telah selesai, jika barang

Hal 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bko





berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui”, dan pengertian barang dalam delik ini pada dasarnya adalah tiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan jika “*mengambil sesuatu barang*” adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut telah berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/melakukan dan sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “*sesuatu barang*” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juga hewan ternak sebagaimana ketentuan Pasal 101 KUHP yang disebut “ternak” yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi. Bahwa dengan demikian dipandang sebagai ternak dalam Pasal 101 KUHP yaitu binatang yang berkuku satu dimana R. Soesilo memberi contoh binatang/hewan berkuku satu seperti kuda dan Keledai dan binatang yang memamah biak, ialah “hewan memamah biak atau hewan berkuku genap, adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan (herbivora) yang mencerna makanannya dalam dua langkah pertama dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Lambung binatang ini tidak hanya memiliki satu ruang (monogastrik) tetapi lebih dari satu ruang (poligastrik, harafiah : berperut banyak), binatang memamah biak secara teknis dalam ilmu peternakan serta zoologi dikenal sebagai ruminansia. Zoologi artinya cabang biologi yang mempelajari struktur, fungsi, perilaku, serta evolusi hewan. Binatang yang termasuk sub ordo Ruminansia memamah biak, seperti Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Jerapah, Bison, Rusa dan Kancil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah disebutkan pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti jika hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi sebagaimana tersebut diatas telah nyata telah diambil Terdakwa bersama sdr Aripin dan Sdr Budi secara bekerja sama dengan perannya masing-masing yaitu Terdakwa dan Aripin sebagai eksekutor atau yang mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut sedangkan Sdr. Budi yang melakukan pengangkutan 1 (satu) ekor sapi tersebut dan Sdr Adit yang menunjukkan jalan dan memantau situasi dimana kejadian tersebut terjadi di hari Sabtu Tanggal 23 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Simpang Limbur Merangin,

Hal 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bko



Kec. Pamenang Barat, Kab. Merangin, berdasarkan uraian tersebut maka telah nyata barang berupa hewan ternak yaitu 1 (satu) ekor sapi tersebut telah ada pada kekuasaan Terdakwa dengan demikian pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai karena barang berupa 1 (satu) ekor sapi tersebut sudah pindah tempat dan telah terbukti barang berupa 1 (satu) ekor sapi tersebut seluruhnya adalah bukan milik Terdakwa namun milik saksi korban H. Suharto Bin Sa'id (Alm) dan Halimatun Syakdiah Binti A. Rahman (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *"mengambil sesuatu barang berupa ternak yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi;

**Ad.3. Tentang unsur ketiga *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*;**

Menimbang, bahwa unsur *"dengan maksud"* diartikan untuk menguasai barang yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur *"melawan hukum"* ditafsirkan sebagai *"suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain"* (Arrest HR 6 Januari 1905), dengan demikian *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* artinya pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi yang rencana awalnya hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi tersebut memang akan dijual oleh Terdakwa dan hasilnya di bagi, dan faktanya sapi tersebut dijual kepada Sdr Mamang sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi-bagikan kepada Terdakwa dan sdr Budi sebesar Rp800.000.00 (delapan ratus ribu), Aripin Rp800.000.00 (delapan ratus ribu), Sdri Rugayah alias Yot Rp800.000.00 (delapan ratus ribu), Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sdr Adit, sdri Is Rp800.000.00 (delapan ratus ribu) lalu sisa nya untuk makan, padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan / kapasitas untuk mengambil barang berupa hewan ternak yaitu 1 (satu) ekor sapi tersebut karena dalam pengambilan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang

*Hal 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bko*



sah yaitu korban H. Suharto Bin Sa'id (Alm) dan Halimatun Syakdiah Binti A. Rahman (Alm) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain karena dilakukan tanpa alasan yang sah atau bertentangan dengan hukum sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

**Ad.4. Tentang unsur keempat "*Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti jika pengambilan barang berupa hewan ternak yaitu 1 (satu) ekor sapi telah dilakukan oleh 6 (enam) orang secara bekerja sama dengan perannya masing-masing yaitu oleh Terdakwa dan Aripin yang mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi, Sdr Rugayah dan Sdr Is menunjukkan lokasi sapi tersebut, Sdr Adit menunjukkan jalan dan memantau situasi lalu Sdr Budi yang mengangkut sapi dengan menggunakan mobil untuk mengangkut ternak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "*Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi;

**Ad.5. Tentang unsur kelima "*Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa unsur ini berarti pencurian tersebut selain yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya juga diartikan sebagai perbuatan tersebut dilakukan dengan perbuatan materiil yaitu dilakukan dengan merusak, memotong atau

Hal 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bko



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu untuk mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta diatas telah terbukti jika terdakwa untuk mencapai tujuannya yaitu untuk mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi tersebut yaitu dengan cara memotong tali pengikat sapi tersebut hingga terputus sebagaimana barang bukti berupa tali pengikat yang ditunjukkan dipersidangan, dengan demikian telah terbukti untuk mencapai tujuannya yaitu untuk mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi tersebut dilakukan terdakwa dengan cara memotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "*Pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memotong*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1, 4, dan 5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

2 (dua) Utas potong tali pengikat sapi warna putih;

1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna hitam, IMEI 1 : 353810827643847, IMEI 2 : 353810827743845.

telah disita secara sah dan barang bukti tersebut masih dipergunakan lagi dalam perkara lainnya yaitu perkara atas nama Terdakwa Rugayah Als Yot

*Hal 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bko*



Als Gayot Binti Saripahau maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rugayah Als Yot Als Gayot Binti Saripahau;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa korban tidak dapat memanfaatkan hewan ternak miliknya;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-1, 4, dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Pirdaus Alias Pir Bin Sidik** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian ternak dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Hal 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bko*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) Utas potong tali pengikat sapi warna putih;

1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna hitam, IMEI 1 :  
353810827643847, IMEI 2 : 353810827743845.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rugayah Als Yot Als Gayot Binti Saripahau.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Majelis, **Zulfanurfitri, S.H.** dan **Miryanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mustaqim, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri oleh **Rizky Pertamawan, S.H.** Penuntut Umum serta dihadiri **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd./

**Zulfanurfitri, S.H.**

Ttd./

**Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**

Ttd./

**Miryanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Mustaqim, S.H.**

Hal 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Bko